



P E N E T A P A N

Nomor 470/Pdt P/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **NGATILAH;**
NIK : 3401064206850021;
Tempat dan tanggal lahir : Kulon Progo, 02 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat Domisili : Pedukuhan Sentolo Lor, RT.013 RW.007,
Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo,
Kabupaten Kulon Progo, Provinsi
D.I.Yogyakarta;
Domisili Elektronik : sukarintah@gmail.com / 085767247744

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 13 Desember 2023 dalam Register Nomor 470/Pdt.P/2023/PN Wat, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 470/Pdt P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kakek nenek Pemohon bernama TOMOREJO dan SAWEN yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan kakek nenek Pemohon telah memiliki 1 (Satu) orang anak yang bernama;
 - A. KEMIYEM, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kulon Progo, tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa KEMIYEM menikah dengan SANTOSO dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama NGATILAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
4. Bahwa KEMIYEM sejak tahun 1990 telah meninggalkan rumah dengan alasan pekerjaan dan hingga saat ini KEMIYEM tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti berdasarkan surat keterangan pemerintah Kelurahan Sentolo Nomor: 245/LEG/XII/2023 tertanggal 07 Desember 2023;
5. Bahwa Pemohon adalah NGATILAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
6. Bahwa kakek Pemohon yaitu TOMOREJO berkewarganegaraan Indonesia;
7. Bahwa kakek Pemohon yaitu TOMOREJO telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 Juni 1985 di Pedukuhan Sentolo Lor, RT.013 RW.007, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan Pedukuhan Sentolo Lor, RT.014 RW.007, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
8. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum TOMOREJO belum dibuatkan Akta Kematian;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 470/Pdt P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum TOMOREJO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
10. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama TOMOREJO telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 Juni 1985 di Pedukuhan Sentolo Lor, RT.013 RW.007, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama TOMOREJO tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 470/Pdt P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian atas nama TOMOREJO dari Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/2501/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 atas nama TOMOREJO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401064206850021 atas nama NGATILAH, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401062204190001 atas nama kepala keluarga DARMANTO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10014/T/2009 tanggal 29 September 2009 atas nama NGATILAH dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 47/DUP.SKL/PEM/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 atas nama TOMOREJO dikeluarkan oleh Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 29/DUP.SKM/PEM/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 atas nama TOMOREJO dikeluarkan oleh Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, diberi

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 470/Pdt P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 330/KET/PEM/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 dikeluarkan oleh Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ngatilah tanggal 7 Desember 2023 diketahui oleh Lurah Sentolo, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 13/13/IV/79 tanggal 16 April 1979 atas nama SANTOSO dan KEMIYEM dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-8 yang merupakan bukti asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I SUGIJONO DJOKO SANTOSO;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memerlukan penetapan akta kematian dari Pengadilan Negeri Wates untuk mengurus akta kematian atas nama TOMOREJO di kantor catatan sipil ;
- Bahwa TOMOREJO adalah kakek Pemohon, sedangkan nenek Pemohon bernama SAWEN;
- Bahwa dari perkawinan kakek dan nenek Pemohon tersebut memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama KEMIYEM;
- Bahwa selanjutnya KEMIYEM menikah dengan SANTOSO dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : JONO, SUTONO dan NGATILAH (Pemohon);
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama KEMIYEM sejak tahun 1990 telah meninggalkan rumah dengan alasan mencari pekerjaan dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaan dan tidak ada kabar beritanya;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 470/Pdt P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek Pemohon yaitu TOMOREJO telah meninggal dunia di Kulon Progo tanggal 2 Juni 1985, namun sampai saat ini belum memiliki akta kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian atas nama TOMOREJO adalah untuk keperluan mengurus warisan dan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak dari keluarga Pemohon yang keberatan sehubungan dengan adanya permohonan ini;

Saksi II JUNAEDI;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memerlukan penetapan akta kematian dari Pengadilan Negeri Wates untuk mengurus akta kematian atas nama TOMOREJO di kantor catatan sipil ;
- Bahwa TOMOREJO adalah kakek Pemohon, sedangkan nenek Pemohon bernama SAWEN;
- Bahwa dari perkawinan kakek dan nenek Pemohon tersebut memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama KEMIYEM;
- Bahwa selanjutnya KEMIYEM menikah dengan SANTOSO dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : JONO, SUTONO dan NGATILAH (Pemohon);
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama KEMIYEM sejak tahun 1990 telah meninggalkan rumah dengan alasan mencari pekerjaan dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaan dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa kakek Pemohon yaitu TOMOREJO telah meninggal dunia di Kulon Progo tanggal 2 Juni 1985, namun sampai saat ini belum memiliki akta kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian atas nama TOMOREJO adalah untuk keperluan mengurus warisan dan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak dari keluarga Pemohon yang keberatan sehubungan

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 470/Pdt P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon tersebut serta dikuatkan dengan alat bukti surat yang diajukan Pemohon, oleh karena domisili Pemohon dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di Kabupaten Kulon Progo, yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates, maka Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi : Mengabulkan permohonan pemohon, maka sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang berbunyi : Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama TOMOREJO telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 Juni 1985 di Pedukuhan Sentolo Lor, RT.013 RW.007, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kapasitas pemohon dalam perkara ini sehingga pemohon berhak untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama TOMOREJO sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 470/Pdt P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUGIJONO DJOKO SANTOSO dan saksi JUNAEDI dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401062204190001 atas nama kepala keluarga DARMANTO, dan bukti surat P- 4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10014/T/2009 tanggal 29 September 2009 atas nama NGATILAH dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, menyatakan bahwa Pemohon adalah anak dari ayah yang bernama SANTOSO dan ibu yang bernama KEMIYEM yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 April 1979 (vide bukti surat P-9), sedangkan KEMIYEM merupakan anak dari TOMOREJO dengan SAWEN;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 330/KET/PEM/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 dikeluarkan oleh Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, menerangkan bahwa NGATILAH (Pemohon) adalah anak dari SANTOSO dan KEMIYEM sedangkan KEMIYEM merupakan anak dari TOMOREJO dengan SAWEN, sehingga hubungan antara TOMOREJO dan NGATILAH (Pemohon) adalah sebagai kakek dan cucu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ngatilah tanggal 7 Desember 2023 diketahui oleh Lurah Sentolo, menyatakan bahwa sejak tahun 1990, KEMIYEM (ibu kandung Pemohon) telah meninggalkan rumah dengan alasan mencari pekerjaan dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaan dan tidak ada kabar beritanya; Oleh karena itu Pemohon memiliki hak/kapasitas sebagai Pemohon penetapan akta kematian atas nama kakek Pemohon yaitu TOMOREJO dan dari keluarga Pemohon tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 29/DUP.SKM/PEM/XII/2023

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 470/Pdt P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2023 atas nama TOMOREJO dikeluarkan oleh Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, menerangkan bahwa TOMOREJO telah meninggal dunia di Kulon Progo pada tanggal 2 Juni 1985;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini sejak kematian TOMOREJO pada tanggal 2 Juni 1985 sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, belum dilaporkan / didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Ketentuan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 No.472.12/932/DUKCAPIL yang mengatur bahwa permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan, Penetapan Pengadilan, jo. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 perihal permohonan penjelasan terkait dengan Pencatatan Kematian, maka untuk mendaftarkan kematian atas nama TOMOREJO dan untuk mendapatkan Akta Kematian yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 470/Pdt P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas,
permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain
yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama TOMOREJO, meninggal dunia di Kulon Progo pada tanggal 2 Juni 1985;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian atas nama TOMOREJO tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk dicatatkan pada register akta kematian serta untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh
EVI INSIYATI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUDARTI, S.H.
sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem
informasi Pengadilan Negeri Wates pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

TTD.

Hakim,

TTD.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 470/Pdt P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARTI, S.H.

EVI INSIYATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 75.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Panggilan : -
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai Putusan : Rp. 10.000,-+
- J u m l a h : Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 470/Pdt P/2023/PN Wat